

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan nasional secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara spiritual maupun material. Maka demi mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013). Terdapat berbagai macam jenis pajak, salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi, Perusahaan atau Badan Hukum lainnya atas penghasilan yang diterima.

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang diberlakukan setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. *Self*

assessment system mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah hasil besaran nilai pajak yang dihimpun pemerintah sangat bergantung kepada pengetahuan serta kejujuran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Untuk meminimalisir kelemahan tersebut, dibentuklah fiskus atau aparat pajak yaitu orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan, penyuluhan serta penerangan kepada wajib pajak agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu fiskus atau aparat pajak mempunyai tugas untuk melakukan pemungutan pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan Surat Tagihan Pajak, menerbitkan keputusan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyegelan dan mengangkat pejabat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah kasus dimana terdapat perbedaan perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus atau aparat pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terkadang wajib pajak melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak yang terutang dikarenakan kurangnya pengetahuan akan cara penghitungan pajak terutangnya secara benar. Namun tidak menutup kemungkinan pula apabila pihak fiskus atau aparat pajak yang justru melakukan kesalahan.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh salah satu klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan Yogyakarta. Dimana klien tersebut merupakan sebuah Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah. Diketahui pada 8 Mei 2018,

Rumah Sakit Umum XXX mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2017 dari salah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Tengah. Dalam surat tersebut Rumah Sakit Umum XXX dihimbau untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung mengenai beberapa perbedaan perhitungan pajak terutang antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan perhitungan pajak terutang oleh fiskus. Poin perbedaan terletak pada perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto komersial, koreksi fiskal positif, penghasilan neto fiskal dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah ini juga dihimbau untuk segera melaporkan penyetoran kekurangan pembayaran pajak Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 dengan total sebesar Rp. 2.828.815.681,- dan segera melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun pajak 2017.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dalam menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak SPT Tahun 2017 antara RSUD XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menyebabkan terdapat perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus?

2. Bagaimana penyelesaian kasus perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengetahui yang menyebabkan terdapat perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perbedaan perhitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan Fiskus.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan informasi yang lebih luas mengenai perpajakan, khususnya mengenai apa penyebab serta bagaimana penyelesaian permasalahan adanya beda perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus.

2. Bagi Pembaca

Memberikan informasi apa penyebab serta bagaimana penyelesaian permasalahan adanya beda perhitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan fiskus.

3. Bagi Wajib Pajak

Memberikan solusi agar dapat menghindari hal- hal atau kesalahan yang dapat menimbulkan permasalahan beda perhitungan pajak terutang dengan fiskus.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis membahas teori-teori perpajakan secara umum, aparatur pajak atau fiskus, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), sanksi administrasi dan koreksi fiskal yang menjadi bahan pembahasan permasalahan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum dari Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan serta diuraikan juga pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil analisis beberapa faktor yang menyebabkan terdapat perbedaan perhitungan pajak terutang dengan cara membandingkan perhitungan pajak milik Rumah Sakit Umum XXX di Jawa Tengah dengan perhitungan pajak milik fiskus, serta membahas bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.